



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 9/G/2011/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

1. **Ir. LUKAS LIPATAMAN** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Tempat Tinggal Lamahora Barat, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;-----

2. **Drs. MUHIDIN ISHAK** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Lamahora Barat, RT. 017, RW. 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

:

1. **PIETER HADJON, S.H., M.H**

2. **THOMAS LAMURY A.**



HADJON,
S.H.,M.H.,

3. Drs.

BEN.D.HADJON,S.H.

,

Masing- masing kewarganegaraan Indonesia berkedudukan di Kantor Advokat dan Kuasa Hukum **PIETER HADJON, SH.,M.H & REKAN “** Jl. Sumatra Nomor 79 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2011

Selanjutnya

disebut

sebagai

.....

. **PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA Tempat Kedudukan Jln.

Kota Baru Tengah, Lewoleba, Kabupaten

Lembata ;

Dalam hal ini memberikan kuasa

sepenuhnya kepada :

I. S. ROY RENING, SH.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DAVY HELKAH, SH**

3. **JOHN RICHARDO, SH**

Masing- masing pekerjaan Advokat,
warganegara Indonesia, berkedudukan di
Jalan. Tanah Abang IV No. 60i, Jakarta
Pusat 10350 , berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 7 April
2011 ;-----

Selanjutnya disebut
sebagai..... **TERGU
GAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 9/PEN- DIS/2011/PTUN- KPG tanggal 4 April 2011 tentang Lolos Dismissal ; ---
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 9/PEN.MH/2011/PTUN- KPG tanggal 4 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 9/PEN- PP/2011/PTUN- KPG, tanggal 4 April 2011 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 9/PEN- HS/2011/PTUN- KPG tanggal 11 April 2011 tentang Hari Sidang ; -----

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa berkas perkara, bukti surat, dan mendengarkan keterangan ahli dan saksi ;

- Telah mendengar kedua pihak yang bersengketa ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 28 Maret 2011 dibawah register nomor : 9/G/2011/PTUN-KPG dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 11 April 2011 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. OBYEK SENGKETA ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN)

Bahwa, obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena walaupun berbentuk *Berita Acara* namun isinya adalah **penetapan tertulis** yang *dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* ;-----



II. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dirugikan kepentingannya karena tidak ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016 ;-----

III. TENGGANG WAKTU MENGGUGAT

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan a quo dilakukan dalam tenggang waktu yang disyaratkan dengan perhitungan bahwa KTUN in litis diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2011 dan gugatan diajukan pada tanggal 28 Maret tahun 2011 ;-----

IV. KEWENANGAN PTUN MENGADILI PERKARA A QUO

Bahwa, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jis Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa obyek sengketa bukanlah pengecualian yang dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang ditegaskan pula dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I., Nomor 07 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA). Di dalam Surat Edaran tersebut antara lain dinyatakan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan digabung terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), menyiratkan bahwa keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan yang diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum, tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha

Negara ;-----

Dalam hal ini perlu dibedakan dengan tegas antara dua jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggara PILKADA, dan di lain pihak keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum ;-----

Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (Pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap (Pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschiking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah ; - - - - -

Keputusan- keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" ; - - - - -

Bahwa, dengan demikian obyek sengketa berupa Berita Acara Nomor : 20/BA/KPU-LBT/III/2011, tentang *Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011*, tanggal 23 Maret 2011 adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (beschiking) di daerah yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah, dan dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata (Tergugat) yakni keputusan yang bukan merupakan hasil pemilihan umum yang dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang pemerintahan. Oleh karena itu maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini ; - - - - -

V. POSITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :- -----

1. Ir. Lukas Lipataman adalah bakal calon Kepala Daerah berpasangan dengan Drs. Muhidin Ishak sebagai bakal calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata . . . 2011-2016 ;-----

2. Berdasarkan Berita Acara Nomor : 20/BA/KPU-LBT/III/2011, tanggal 23 Maret 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016, yang diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat tidak tercantum sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016;-----

Dengan demikian, dengan adanya berita acara tersebut maka Penggugat telah dinyatakan gugur sehingga tidak dapat mengikuti proses selanjutnya dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata ;-----

3. Kepentingan Penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa karena Penggugat telah dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti proses selanjutnya yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lembata, dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang- Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 ;-

4. Bahwa, dari rangkaian proses yang dilakukan oleh Tergugat nyata- nyata KTUN in litis mengandung cacat substansi yang diakibatkan oleh tindakan sewenang- wenang dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat.

Rangkaian tindakan yang merupakan tindakan sewenang- wenang dan penyalahgunaan wewenang tersebut berdasarkan fakta di bawah ini :

a. Bahwa, secara sistematis tindakan Tergugat untuk menyingkirkan Penggugat sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata sejak dilakukan Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011- 2016 ;-

b. Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan maka pada tanggal 19 Pebruari 2011, Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus oleh RSUD Prof. Dr. . W. Z. Johannes Kupang telah menerbitkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Khusus yakni Dr. Andreas Fernandez, Sp.PD., yang isinya menyatakan :
“Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani atas nama Ir. Lukas Lipataman dinyatakan tidak mampu secara rohani dan jasmani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah”

;-

- c. Bahwa, Ir. Lukas Lipataman telah mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan tersebut melalui surat Nomor : 02/Pri-LL/II/2011, tanggal 26 Februari 2011, perihal : *Permohonan*, yang ditujukan kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak menerima hasil pemeriksaan yang tertuang di dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani dari Tim Pemeriksa Khusus tanggal 19 Februari 2011, dengan tindasan antara lain ditujukan kepada Kepala RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang. Pengajuan keberatan didukung fakta bahwa selama ini Ir. Lukas Lipataman adalah pejabat di Pemerintahan Kabupaten Lembata yang dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Secara logika seseorang yang ditempatkan dalam jabatan tertentu harus dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

- d. Pada tanggal 2 Maret 2011, Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang telah mengakomodir keberatan Ir. Lukas Lipataman dengan mengirim surat Nomor : BLUD.RSUD/047/117/3/2011, tanggal 2 Maret 2011, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Lembata (Tergugat), perihal : *Pemberitahuan Pemeriksaan Kesehatan Lanjutan Calon Bupati*



dan Wakil Bupati Lembata yang pada pokoknya menyatakan perlunya dilakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan terhadap Ir. Lukas Lipataman (Penggugat) dan Paulus Mujeng yang akan dilaksanakan di RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang pada tanggal 3 dan 4 Maret 2011 serta dengan adanya pemeriksaan kesehatan lanjutan maka akan menggugurkan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap kedua orang tersebut yang telah disampaikan kepada KPUD Lembata tertanggal 20 Pebruari 2011 ;-----

e. Bahwa, Tergugat secara sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang telah menolak permohonan Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 16/BA/KPU-LBT/II/2011, tanggal 2 Maret 2011, dengan alasan yang pada pokoknya adalah :-----

- Hasil pemeriksaan kesehatan tersebut bersifat final dan tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain diluar yang dilakukan Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010 dan ketentuan Pasal 5 ayat (8) Naskah Perjanjian Kerjasama antara pihak KPU Kabupaten Lembata dengan BLUD Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang, Nomor : 01/KB/KPU-Kab/018.434047/2011 (KPU)/177 Tahun 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dikenal istilah pemeriksaan kesehatan lanjutan sehingga apabila dilaksanakan maka merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan khususnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 08 Tahun 2010 ;

5. Bahwa, Tergugat secara sewenang-wenang dan menyalahgunakan kewenangan menolak permohonan dari Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 16/BA/KPU-LBT/II/2011, tanggal 2 Maret 2011, dengan secara keliru menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni pengertian "*final*" dan "*tidak dikenal istilah pemeriksaan kesehatan lanjutan sehingga apabila dilaksanakan maka merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan khususnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 08 Tahun 2010*" ;

Bahwa, makna kata final adalah tidak ada lagi upaya hukum dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi yang lebih tinggi dan telah melahirkan akibat hukum. *Argumentasi pengertian kata "final" oleh Tergugat merupakan suatu argumentasi legalitas formal padahal syarat sehat jasmani bukan menyangkut persoalan legalitas formal tetapi kebenaran materiil* . Dengan demikian terbukti Tergugat secara sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang menyingkirkan Penggugat sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata ;



Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Khusus yakni Dr. Andreas Fernandez, Sp.PD., nyata- nyata mengandung cacat substansi karena isinya bertentangan dengan fakta yang sebenarnya yakni Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga perlu dilakukan pemeriksaan verifikasi untuk dilakukan pembatalan atau dicabut secara *contrarius actus* oleh pejabat/instansi yang mengeluarkannya. Hal ini dibuktikan dengan surat Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang Nomor : BLUD. RSUD/047/117/3/2011, tanggal 2 Maret 2011, yang ditujukan kepada Tergugat, perihal : *Pemberitahuan Pemeriksaan Kesehatan Lanjutan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata* yang membuktikan adanya cacat substansi di dalam surat keterangan tersebut sebagaimana tampak dalam huruf (d) yang menyatakan : “*Dengan adanya pemeriksaan kesehatan lanjutan tersebut di atas, maka akan menggugurkan hasil pemeriksaan kesehatan kedua orang dalam poin (a) yang telah disampaikan kepada KPUD Lembata tertanggal 20 Pebruari 2011*” ;-----

6. Bahwa, salah satu bukti lain tindakan sewenang- wenang dan penyalahgunaan wewenang dari Tergugat adalah Tergugat mengabaikan begitu saja surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 12/PH & R/III/2011, tanggal 16 Maret 2011, Perihal : *Keberatan atas Pernyataan Sikap KPU Kabupaten Lembata* , yang ditujukan kepada Tergugat, yang isinya menyatakan



Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani mengandung cacat substansi sehingga Tergugat menanggukkan proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata selanjutnya untuk memberi kesempatan kepada Penggugat menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan ;-----

Bahwa, tindakan Tergugat tersebut di atas selain sewenang-wenang dan mengandung unsur penyalahgunaan wewenang juga melanggar asas *fair play dan audi ad alteram partem* yakni dengarkan pihak lain ;-----

7. Bahwa, tidak ditetapkannya Penggugat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata selain didasarkan pada obyek sengketa sehingga Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor : 21/BA/KPU-LBT/III/2011, tanggal 24 Maret 2011, tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata yang diterbitkan oleh Tergugat, dengan sendirinya tidak terdapat nama Penggugat. Untuk Komparasi Ir. Lukas Lipataman telah melakukan pemeriksaan kesehatan oleh Tim Dokter dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan Pertamina Central Hospital Jakarta ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, tim komparasi berkesimpulan : *“ternyata tidak menunjukkan adanya keluhan dan baik untuk atau memenuhi syarat untuk sebagai pemberi l akuan pemimpin/bakal calon”* ;-----

9. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009 maka kami mohon agar dalam acara pembuktian Hakim dapat memerintahkan kepada Tim Dokter dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan Pertamina Central Hospital Jakarta yang telah memeriksa kesehatan Penggugat dan menyatakan tidak ada masalah untuk didengar keterangannya atau dikonfrontir dengan Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus dari RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang;-----

10. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, KTUN in litis mengandung cacat substansial, dengan demikian selayaknya dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;-----

VI. DALAM PENUNDAAN

Bahwa, kepentingan Penggugat sangat dirugikan dengan adanya obyek sengketa in litis maka berdasarkan Pasal 67 ayat (2), (3), (4) huruf (a) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang No. 9 Tahun 2004, dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang memerintahkan kepada Tergugat untuk **menangguhkan atau menunda**



pemberlakuan obyek sengketa sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap termasuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan yang berkaitan dengan proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lembata ;-----

Permohonan ini Penggugat ajukan berdasarkan argumentasi bahwa hakekat Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dalam hal ini kepentingan Penggugat berkaitan dengan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh badan/pejabat tata usaha negara. Pada saat sekarang Tergugat telah menetapkan nomor urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata sedangkan Penggugat tidak termasuk di dalamnya, dengan demikian ada kepentingan yang mendesak untuk dikeluarkan penetapan penundaan ;-----

VII. DALAM ACARA

Mengingat kepentingan Penggugat sangat dirugikan oleh tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa sehingga menutup kesempatan bagi Penggugat untuk berkompetisi menggunakan hak politiknya dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lembata maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan Pasal 98 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 menetapkan agar pemeriksaan perkara ini dapat kiranya dilakukan oleh Hakim Tunggal dan dengan Acara Cepat. Hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I., Nomor 07 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) yang antara lain menyatakan : *“Pemeriksaan terhadap sengketa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara agar dilakukan secara prioritas dengan mempercepat proses penyelesaian sengketa”* ;-----

VIII. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Kupang cq Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

A. Penetapan

Penundaan :- -----

1. Menunda pelaksanaan KTUN obyek sengketa sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;-----

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan yang berkaitan dengan proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 – 2016 ;-----

B. Dalam

Pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara :-

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-

2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Nomor : 20/BA/KPU-LBT/III/2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, tanggal 23 Maret 2011 ;-

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Nomor : 20/BA/KPU-LBT/III/2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, tanggal 23 Maret 2011 ;-

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Berita Acara Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 yang menyertakan Ir. Lukas Lipataman dan Drs. Muhidin Ishak sebagai salah satu pasangan yang memenuhi syarat dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 - 2016 ;-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah



-

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;-

A. Gugatan Tidak Dapat Ditujukan Ke Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-LBT/111/2011;-

1. Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan tata usaha negara yang berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-

2. Bahwa dalam perkara aquo pokok sengketa adalah tidak ditetapkannya PENGGUGAT sebagai Pasangan Peserta Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kepala Daerah Kabupaten Lembata 2011- 2016

sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor

20/BA/KPU-LBT/111/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon

Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pemilihan Umum

Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun

2011;- -----

3. Bahwa dalam proses tahapan yang dilaksanakan TERGUGAT, Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-LBT/111/2011 adalah ringkasan/salinan pleno yang dilakukan oleh Tergugat dalam kewenangannya melakukan verifikasi teknis terhadap seluruh dokumen dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan terhadap penetapan calon terpilih;- -----

4. Bahwa selanjutnya, dari hasil rapat pleno dimaksud, maka Tergugat mengeluarkan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 tanggal 23 Maret 2011, yang mana didalamnya merupakan pengesahan hasil rapat pleno tentang pasangan calon peserta PEMILUKADA Kabupaten Lembata tahun 2011- 2016 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 17 Tahun 2011;- -----

5. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Lembata Tahun 2011 dimaksud adalah keputusan tata usaha negara yang bersifat "*Beschikking*" yang memuat secara jelas maksud dari Tergugat selaku institusi penyelenggara PEMILUKADA pada Kabupaten Lembata dalam penetapan pasangan calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah dimaksud, lebih lanjut Penetapan dimaksud yang membawa akibat hukum bagi pasangan-pasangan bakal calon kepala daerah termasuk Penggugat yang tidak memenuhi syarat kesehatan sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai peserta PEMILUKADA Kabupaten Lembata;- -----

6. Bahwa dengan demikian Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-LBT/111/2011 pada pokoknya bukanlah KTUN yang membawa akibat hukum bagi Penggugat karena sifatnya yang merupakan salinan atau ringkasan hasil pleno Tergugat serta sifatnya yang tidak memenuhi unsur individual dalam objek sengketa tata usaha negara, *Quad Non* dipandang Berita Acara dimaksud memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi tidak dapat ditafsirkan lain dalam sengketa aquo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 yang dikeluarkan Tergugat adalah KTUN yang membawa akibat hukum bagi seluruh pasangan bakal calon pada PEMILUKADA Kabupaten Lembata sehingga dalam perkara aquo objek sengketa seharusnya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 17



7. Bahwa . . . idonesia
 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah &
 Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta
 Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
 Kabupaten Lembata Tahun 2011;- -----

7. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
 Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala
 Daerah & Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai
 Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
 Kabupaten Lembata Tahun 2011 merupakan dokumen yang dapat
 diketahui oleh khalayak umum, termasuk PENGGUGAT, sehingga
 tidak ada halangan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan
 pembatalan terhadap Penetapan Tergugat
 dimaksud;- -----

8. Bahwa dengan demikian, tanpa memperhatikan substansi pokok
 perkara, maka gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak
 dapat diterima;- -----

B. Gugatan

Prematur ;-----

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Berita Acara
 Nomor 20/BA/KPU-LBT/111/2011 tentang Penetapan Pasangan
 Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan
 Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata
 Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku institusi
 penyelenggara PEMILUKADA pada Kabupaten Lembata berikut



yang

berlaku;- -----

--

2. Bahwa pokok sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara aquo adalah keputusan Tergugat tentang tidak ditetapkannya Penggugat sebagai salah satu peserta PEMILUKADA Kabupaten Lembata oleh karena Penggugat tidak memenuhi kualifikasi kesehatan dalam tahapan Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011- 2016 yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof.Dr.W.Z. Johannes Kupang;-

3. Bahwa dalam tahapan dimaksud, Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof. Dr. W.Z.Johanes Kupang telah melakukan pemeriksaan kepada Penggugat dan berdasarkan hasil pemeriksaan dimaksud, Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof.Dr.W.Z.Johanes, Kupang telah menerbitkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan

Kemampuan Jasmani Dan rohani Nomor BLUD RSUD/812/UM 106/2/2011 tanggal 20 Februari 2011, yang pada pokoknya menyatakan :- -----

“ berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani atas nama Ir. Lukas Lipataman dinyatakan tidak mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah”;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani dimaksud, maka Tergugat sesuai kewajibannya sebagai penyelenggara PEMILUKADA di Kabupaten Lembata menuangkan hasil tersebut dalam format BB5-KWK KPU Perseorangan yang kemudian hasil tersebut menjadi acuan dalam Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-LBT/111/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;- -----
5. Bahwa sehubungan dengan hal dimaksud, dalam perkara aquo, oleh karena keputusan Tergugat bersumber dari hasil pemeriksaan PENGGUGAT oleh Tim pemeriksa khusus melalui Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor BLUD RSUD/812/UM 106/2/2011 tanggal 20 Februari 2011, maka terhadap substansi hasil pemeriksaan kesehatan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof Dr W.Z Johannes, haruslah terlebih dahulu diperiksa keabsahan substansiinya untuk dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah melalui mekanisme peradilan tata usaha negara;- -----
6. Bahwa sampai saat ini, Hasil Pemeriksaan Kesehatan Penggugat sebagaimana Perjanjian merupakan produk yang secara yuridis mengikat Tergugat sebagai standard penentuan tahapan pemeriksaan kesehatan bukanlah hasil pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan oleh lembaga lainnya (vide Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dan BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z Yohanes Kupang dengan Nomor 01/KB/KPU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab/018.434047/2011(KPU)/177 Tahun 2011 tentang Kerjasama

Penilaian/Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011, lebih lanjut pula hasil

pemeriksaan kesehatan yang mengikat Tergugat adalah hasil pemeriksaan yang pertama dan final serta tidak dapat diperbandingkan dengan hasil pemeriksaan lainnya;- -----

7. Bahwa oleh karenanya gugatan dalam perkara aquo adalah premature sifatnya, hal mana Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tim Pemeriksa Khusus melalui Surat BLUD RSUD/812/UM 106/2/2011 tanggal 20 Februari 2011 haruslah diuji keabsahaannya melalui mekanisme gugatan terlebih dahulu dan/atau setidaknya bersama dalam perkara aquo demi memenuhi kepastian hukum terhadap sengketa aquo ;-----

8. Bahwa sampai saat ini hasil pemeriksaan kesehatan Tim Pemeriksa Khusus melalui Surat BLUD RSUD/812/UM 106/2/2011 masih memiliki kekuatan hukum mengikat vide Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dan BLUD RSUD Prof.Dr.W.Z Yohanes Kupang dengan Nomor 01/KB/KPU- Kab/018.434047/2011(KPU)/177 Tahun 2011 tentang Kerjasama Penilaian/Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 dan terhadap hasil pemeriksaan kesehatan belum pernah dinyatakan telah terjadi kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dicabut oleh Tim Pemeriksa Khusus yang diketuai Dr.

Andreas Fernandez, hal ini juga membantah lebih lanjut
DALAM . . .

dalil Penggugat dalam point 5 gugatan bahwa adanya Surat
Direktur Nomor BLUD.RSUD/047/117/3/2011 tanggal 2 Maret
2011 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Kesehatan Lanjutan
Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menyatakan “Dengan
adanya pemeriksaan kesehatan lanjutan tersebut diatas, maka
akan menggugurkan hasil pemeriksaan kesehatan kedua orang
dalam poin a yang telah disampaikan kepada KPUD Lembata
tertanggal 20 Februari 2011”, yang tidak dapat dibatalkan
atau dianulir begitu saja oleh pihak RSUD W Z Yohanes
Kupang sebagaimana kewajiban RSUD dalam perjanjian antara
TERGUGAT dan pihak RSUD Kupang
dimaksud;- -----

9. Bahwa dengan demikian, gugatan dimaksud haruslah dinyatakan
untuk tidak dapat diterima oleh karena seharusnya hasil
pemeriksaan Tim dokter pemeriksa diuji dulu keabsahannya
untuk meghindari produk- produk hukum yang substansinya akan
saling bertentangan di kemudian
hari;- -----

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat
kecuali yang secara tegas diakui
kebenarannya;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil- dalil Tergugat dalam pokok perkara merupakan dalil yang tidak terpisahkan dari dalil- dalil Tergugat pada Eksepsi ;-----

A. Terhadap Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Antara Tergugat Dan Rsud Prof Dr Wz Yohanes Mengikatkan Diri Dalam Perjanjian Dengan Segala Akibat Hukumnya ;-----

1. Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, TERGUGAT selaku penyelenggara PEMILUKADA Kabupaten Lembata telah menunjuk pihak RSUD W Z Johannes Kupang untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan dimaksud, sebagaimana ketentuan Pasal 14 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah yang menyatakan :-----

“ Pemeriksaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 1 huruf e dan Pasal 10 huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan rekomendasi dan lembaga yang berwenang yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten /Kota dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota” ;-----

2. Bahwa penunjukan dimaksud dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dan BLUD RSUD Prof.Dr.W.Z Yohanes

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang dengan Nomor 01/KB/KPU-Kab/018.434047/2011(KPU)/177

Tahun 2011 tentang Kerjasama Penilaian/Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 serta mengacu pula kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Panduan Teknis Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;- -----

3. Bahwa selanjutnya kerjasama dimaksud pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut :

- Landasan Hukum kerjasama adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 58 E yang menyatakan bahwa Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter ;-----
- Tujuan penilaian kesehatan adalah memastikan pasangan calon mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan jiwa dan jasmani yang bebas dari gangguan/disabilitas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan meliputi pemeriksaan antara lain anamnesis dan analisis riwayat kesehatan, psikiatrik, jasmani, penunjang, laboratorium, tumor marker atas indikasi, Pap Smear, HIV/AIDS dan test Narkotika & Psikotropika;- -----

- Pemeriksaan dilakukan pada tanggal yang ditentukan oleh kedua belah pihak;- -----

- Penilaian Hasil Pemeriksaan dilakukan berdasarkan pleno rapat Tim Penilaian Kesehatan;- -----

- Hasil Pemeriksaan adalah final dan tidak dapat diperbandingkan dengan pemeriksaan lain;- -----

4. Bahwa kemudian Perjanjian Kerjasama dimaksud mengikat serta melahirkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak, masing-masing Tergugat selaku institusi penyelenggara PEMILU dan pengguna data hasil pemeriksaan kesehatan sebaliknya mengikat pula kepada pihak RSUD Prof Dr WZ Johannes Kupang;- -----

B. Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan ;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan bakal calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata (lebih dikenal dengan PAKET KASIH) yang maju dari unsur perseorangan dan telah memenuhi syarat pencalonan 6,5 % dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Lembata sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Model BA 2 KWK KPU PERSEORANGAN tanggal 7 Maret 2011 ;-----

2. Bahwa berdasarkan tahapan dan jadwal PEMILU, telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh pasangan calon yang dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah W Z Johannes, Kupang yang ditunjuk oleh TERGUGAT pada tanggal 17 – 18 Februari 2011, dimana berdasarkan Format BB5- KWK KPU Perseorangan, PENGGUGAT lebih khusus calon Bupati Ir.Lukas Lipataman yang oleh hasil pemeriksaan dinyatakan tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Daerah, dan oleh karenanya melalui pleno Penetapan Hasil Oleh Tim Dokter tanggal 19 Februari 2011 yang kemudian Format BB 5- KWK KPU dimaksud diserahkan oleh Tim Dokter dengan Surat Pengantar Nomor BLUD RSUD/812/UM 106/2/2011 tanggal 20 Februari 2011 yang diterima oleh Tergugat tanggal 21 Februari 2011;-----

3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimaksud, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelenggaraan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuat surat pengantar penyerahan BB-5 KWK KPU

Lembata yang memuat hasil pemeriksaan kepada masing-masing

bakal pasangan calon pada tanggal 22 Februari 2011,

termasuk kepada

PENGGUGAT;-----

4. Bahwa kemudian terhadap hasil pemeriksaan kesehatan dimaksud, PENGGUGAT meminta melalui Surat ke KPU Lembata Nomor 19/Paket- Kasih/CABUP- CAWABUP/LBT/II/2011 tanggal 26 Februari 2011 dan Surat Nomor 17/Paket- Kasih/CABUP- CAWABUP/LBT/II/2011 tanggal 26 Februari 2011 yang pada pokoknya meminta dilakukannya pemeriksaan ulang kondisi kesehatan PENGGUGAT;-----

5. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 16 Ayat 4 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan hasil pemeriksaan adalah Final dan tidak dapat diperbandingkan dengan hasil lain serta Perjanjian antara TERGUGAT dan RSUD Prof.Dr W Z Johannes, Kupang Pasal 5 (8) yang menyatakan “Hasil Pemeriksaan Kesehatan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah bersifat FINAL dan tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain diluar yang dilakukan Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata”, serta memperhatikan Keputusan KPU Lembata Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lembata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011, maka TERGUGAT tidak memiliki kewenangan untuk menerima permohonan dimaksud;-----

6. Bahwa selanjutnya Rumah Sakit Prof Dr W Z Johannes, Kupang melalui Surat Nomor BLUD.RSUD/047/117/3/2011 tanggal 2 Maret 2011 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Kesehatan Lanjutan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata yang pada pokoknya menyatakan perlunya dilakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan terhadap PENGGUGAT yang akan dilakukan pada tanggal 3 dan 4 Maret 2011;-----

7. Bahwa memperhatikan asas-asas penyelenggaraan PEMILU serta melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum positif yang berlaku, maka TERGUGAT menyatakan menolak dengan tegas permintaan RSUD Prof WZ Yohanes, Kupang melalui Surat Tergugat Nomor 145/KPU-KAB/018.434047/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan :-----

- Menolak permohonan Direktur BLUD RSUD Prof Dr. W Z Johannes, Kupang untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 (4) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah yang menyatakan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung - Bahwa . . . Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembanding serta naskah perjanjian kerjasama antara Pihak Tergugat dengan BLUD RSUD Prof Dr WZ Yohanes Nomor 01/KB/KPU-Kab/018.434047/2011(KPU)/177 Tahun 2011 Pasal 5 Ayat (8)(5) yang menyatakan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah bersifat final dan tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain diluar yang dilakukan tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Lembata;- -----

- Bahwa dalam sifatnya sebagai hasil pemeriksaan yang bersifat final, maka arti kata pemeriksaan lanjutan menunjukkan kontradiksi dengan kewajiban pihak RSUD Prof WZ Yohanes selaku pemeriksa kesehatan yang terikat kewajiban melakukan pemeriksaan yang hasilnya adalah final, lebih lanjut dalam ketentuan perundang-undangan tidak dikenal istilah pemeriksaan kesehatan lanjutan sehingga apabila dilaksanakan maka TERGUGAT telah bertindak sewenang-wenang dan melangkahi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, serta akan mengganggu seluruh jadwal tahapan program PEMILUKADA di Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Lembata Nomor 08 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010;- -----

- Bahwa terkait jadwal pemeriksaan kesehatan telah disepakati oleh TERGUGAT dan RSUD Prof Dr WZ Johannes Kupang melalui perjanjian Nomor 01/KB/KPU- Kab/018.434047/2011(KPU)/177 Tahun 2011 yakni pada tanggal 17-18 Februari 2011 dan hasilnya yang bersifat final akan disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pleno tim dokter menyelesaikan hasil pemeriksaan dimaksud;- -----

- 8. Bahwa kemudian, terhadap surat Direktur RSUD Prof Dr WZ Johannes Kupang, yang menyatakan pemeriksaan lanjutan akan menggugurkan hasil pemeriksaan sebelumnya, menunjukkan pelanggaran terhadap kewajiban hukum RSUD Prof Dr WZ Johannes Kupang yang terikat klausula hasil pemeriksaan yang bersifat final dan terjadwal, tidak dapat dipertimbangkan sebagai kewenangan RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang untuk melakukan pemeriksaan lanjutan oleh karena tidak mendapatkan hak hukum vide perjanjian Nomor 01/KB/KPU- Kab/018.434047/2011(KPU)/177 Tahun 2011 antara TERGUGAT & RSUD Kupang ; -----

- 9. Bahwa dengan demikian berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Tim Pemeriksa Khusus RSUD Prof Dr W Z Johannes, Kupang, maka TERGUGAT sesuai kewajiban yuridisnya kemudian menuangkan hasil tersebut dalam Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebagaimana tersalin dalam Rapat Pleno tertanggal Vide Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-LBT/111/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;- -----

C. Tergugat Tidak Mengeluarkan Keputusan Yang Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan, Menyalahgunakan Wewenang Dan Bertindak Sewenang- Wenang ;-----

1. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 telah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada TERGUGAT untuk mengeluarkan penetapan yang mengikat seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;- -----
2. Bahwa tidak dapat ditetapkannya PENGGUGAT sebagai pasangan peserta PEMILUKADA adalah karena hasil pemeriksaan Tim Dokter RSUD Prof WZ Johannes Kupang yang menyatakan bahwa penggugat tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana Formulir BB 5/KWK-KPU Perseorangan, sehingga dalil PENGGUGAT bahwa secara sistematis TERGUGAT melakukan tindakan- tindakan untuk menyingkirkan PENGGUGAT haruslah dianggap sebagai dalil yang tidak dapat dipertimbangkan



3. Bahwa Perjanjian antara TERGUGAT dan RSUD Prof Dr WZ Johannes Kupang 01/KB/KPU- Kab/018.434047/2011(KPU)/177 Tahun 2011 adalah dasar hukum yang memberikan hak dan kewajiban antara TERGUGAT dan RSUD Kupang, hal mana hasil pemeriksaan pertama yang merupakan hasil final dan mengikat baik pihak BLUD RSUD Prof Dr W Z Johannes, Kupang maupun Tergugat selaku institusi penyelenggara PEMILUKADA Kabupaten Lembata, lebih lanjut hasil pemeriksaan dimaksud membawa akibat hukum bagi seluruh pasangan calon termasuk PENGGUGAT;- -----

4. Bahwa kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Jo Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Jo Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Jo Perjanjian antara TERGUGAT dan RSUD

Prof Dr WZ Johannes Kupang 01/KB/KPU- Kab/018.434047 tidak memberikan kewenangan apapun bagi TERGUGAT untuk memenuhi permohonan baik PENGGUGAT maupun Direktur RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kepada pihak PENGGUGAT;- -----

5. Bahwa sebaliknya apabila TERGUGAT memenuhi permohonan tergugat maupun pihak RSUD Prof Dr WZ Johannes Kupang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru TERGUGAT yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum positif yang berlaku, lebih lanjut melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilu khususnya asas kepastian hukum;- - - - -

6. Bahwa TERGUGAT dalam hal ini telah mendasarkan keputusannya kepada peraturan perundang-undangan dan hukum positif sebagai

berikut :- - - - -

- Pasal 58 E UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 Huruf E yang menyatakan bahwa Calon Kepala Daerah & Calon Wakil Kepala Daerah yang harus memenuhi syarat “Sehat Jasmani & Rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter”;- - - - -

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan & Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 38 Ayat (1) huruf e menyatakan bahwa calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;- - - - -

- UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bab I Pasal 1 (1) yang dimaksud Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 butir 12 yang menyatakan bahwa yang dimaksud organisasi profesi kedokteran adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI);-----

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah;-----

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Panduan Teknis Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;-----

7. Bahwa TERGUGAT tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan lain (deurtonnement de povouir), maupun bertindak sewenang-wenang (willekeur) dalam mengeluarkan keputusan dengan telah mengacu kepada seluruh peraturan dan kewenangan yang diberikan kepada TERGUGAT, dalam menentukan penetapan pasangan calon terpilih, lebih lanjut dalil penggugat mendalilkan tindakan sewenang-wenang tergugat dengan menolak permohonan dari Direktur RSUD Prof. Dr. WZ Johanes Kupang yang menyatakan adanya cacat substansi dari Surat Keterangan sebelumnya, pada pokoknya tidak memiliki agumentasi yang kuat, oleh karena dalam surat dimaksud tidak secara jelas menguraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan bidang apakah yang menjadi syarat sehingga harus dilaksanakan pemeriksaan lanjutan oleh RSUD Prof WZ Johannes Kupang, serta dalam urgensi apa yang menyebabkan hasil pemeriksaan sebelumnya harus dianulir atau digugurkan, lebih lanjut secara legal formal antara TERGUGAT dan RSUD Prof Dr WZ Johannes Kupang telah terikat dalam perjanjian Nomor 01/KB/KPU- Kab/018.434047 /2011/KPU 177 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 08 Tahun 2011 tentang Panduan Teknis Pemeriksaan Kesehatan Menyeleuruh Pasangan Calon yang mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak khususnya dalam sifat akhirnya hasil pemeriksaan tim dokter pada RSUD Prof WZ Johannes,

Kupang ;-----

8. Bahwa adanya komparasi pemeriksaan kesehatan PENGUGAT yang dilaksanakan oleh RSUD Dr Soetomo Surabaya dan RS Pertamina Central Hospital Jakarta, pada prinsipnya tidak mengikat bagi TERGUGAT dan tidak ada kewajiban hukum apapun bagi TERGUGAT untuk menggunakan hasil pemeriksaan dimaksud, sebagai bahan untuk menetapkan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam PEMILUKADA Kabupaten Lembata tahun 2011- 2016, quad non terhadap hasil pemeriksaan TERGUGAT diperlukan pemeriksaan kembali maka seharusnya mengikuti aturan teknis pelaksanaan Pemilukada No.68 tahun 2009 untuk menjamin keabsahan baik dari sisi legal formal maupun subjektivitasnya;-----

9. Bahwa dalam hubungan sebagai sesama alat penyelenggara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMILUKADA dan selaku pengawas tugas TERGUGAT, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lembata tidak pernah mengingatkan/menyatakan adanya pelanggaran oleh TERGUGAT dalam tahapan PEMILUKADA yang telah berlangsung, termasuk pula yang menyangkut pokok perkara dalam sengketa aquo ;

10. Bahwa dengan demikian, tidak ada unsur pelanggaran administrasi apapun yang dilakukan TERGUGAT dalam pokok sengketa dalam perkara aquo;

DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa penundaan keputusan tata usaha negara pada pokoknya adalah untuk memberikan kepastian hukum dengan memperhatikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, hal mana Pemilihan Umum Kabupaten Lembata adalah suatu agenda penting untuk masa depan masyarakat Kabupaten Lembata sendiri;

2. Bahwa secara yuridis melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 Mahkamah Agung telah menegaskan demi kepastian hukum terhadap proses Pemilihan Umum perlu segera ada kepastian hukum sehingga PEMILU dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan agar dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pemilu, sehingga dengan demikian, TERGUGAT mengajukan permohonan agar Permohonan Penundaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan PENGGUGAT untuk ditolak;- -----

PETITUM . . .

3. Bahwa secara teknis, proses- proses persiapan PEMILU pada Kabupaten Lembata telah berjalan sampai pada tahapan-tahapan penyediaan infrastruktur pendukung PEMILU dimaksud baik fisik maupun non-fisik, lebih lanjut seluruh alat penyelenggara PEMILU tengah melakukan persiapan- persiapan sesuai kewenangannya masing- masing, sehingga semata- mata agar tidak terganggunya proses dan jadwal PEMILU maka Permohonan Penundaan yang diajukan PENGGUGAT untuk dapat ditolak;- -----

4. Bahwa lebih lanjut, pemeriksaan dalam perkara aquo telah diprioritaskan dan dipercepat proses pemeriksaannya oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam perkara aquo, sehingga permohonan penundaan dapat dikesampingkan;- -----

PETITUM

Bahwa dengan seluruh argumentasi yuridis yang telah kami sampaikan, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :- -----

Dalam Eksepsi

1. Menerima

Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat; - - - - -

- - - - -

2. Menyatakan Gugatan Tergugat Tidak Dapat

Diterima; - - - - -

Dalam Penundaan

1. Menyatakan Menolak Permohonan Penundaan

Penggugat; - - - - -

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya; - - - - -

2. Membebankan biaya perkara kepada

Penggugat; - - - - -

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 15 April 2011 yang pada pokoknya menyatakan menolak dan membantah dalil- dalil Jawaban Tergugat dan tetap pada gugatan Penggugat ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas Replik secara lisan Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 15 April 2011 yang pada pokoknya menyatakan menolak dan membantah gugatan dan Replik Penggugat dan tetap pada jawaban Tergugat ;

- - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa foto copy yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung - Bukti P.1 . . . Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan asli atau copynya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 19, bukti tersebut sebagai berikut :

- Bukti P. 1 : Foto copy Berita Acara Nomor : 20/BA/KPU-LBT/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Yang memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, (foto copy dari foto copy) ;

- Bukti P. 2 : Foto copy surat dari Ir. Lukas Lapataman Nomor : 02/Pri- LL/II/2011, Tanggal 26 Februari 2011 Perihal Permohonan untuk pemeriksaan ulang kesehatan , (foto copy dari foto copy) ;

- Bukti P. 3 : Foto copy surat dari Tim Sukses Paket Kasih yang ditujukan kepada Ketua KPUD. Kabupaten Lembata, Nomor : 19/PAKET KASIH/CABUP – CAWABUP /LBT/II/ 2011, Tanggal 26 Pebruari 2011, Perihal : Penegasan . (foto copy dari foto copy) ;

- Bukti P. 4 : Foto copy Surat dari Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD. Prof. DR. W.Z. JOHANES Kupang Nomor :

BLUD.RSUD/047/3/2011, Tanggal 2 Maret 2011,

Perihal Pemberitahuan pemeriksaan Kesehatan

lanjutan Calom Bapati dan wakil Bupati Lembata ,

(foto copy dari foto copy) ;

- Bukti P. 5 : Foto copy surat dari KPU
Kabupaten Lembata yang ditujukan kepada
Direktur Prof. DR.W. Z. Johannes Kupang, Nomor :
145/KAB/ 018.434047/III/2011, Tanggal 02 Maret
2011 Perihal Penegasan , (sesuai
dengan aslinya) ;

- Bukti P. 6 : Foto copy surat dari KPU
Kabupaten Lembata yang ditujukan kepada Ketua Tim
Sukses Paket Kasih, Nomor : 133/KPU- KAB/
018.434047/II/2011, Tanggal 28 Februari 2011,
Perihal Tanggapan dan Penjelasan Teknis , (foto
copy dari foto copy) ;

- Bukti P. 7 : Foto copy Hasil Pemeriksaan
Kesehatan Nomor : 06/PKU/02/2011 Tanggal 28
Februari 2011, atas nama Ir. Lukas Lipataman ,
(sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti P. 8 : Foto copy Hasil “ Medical
Check Up” Nomor : 0621/B15000/2011- S8 Tanggal 7
Maret 2011, atas nama Ir. Lukas Lipataman,
(sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P. 9 : Foto copy Tahapan , Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata,
tahun 2011, (foto copy dari foto copy) ;

- Bukti P. 10 : Foto copy Surat Keterangan
Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani
atas nama Ir.Lukas Lipataman, tanggal 19 Februari
2011 yang ditanda tangani Ketua Tim Pemeriksa
Kesehatan Khusus RSUD. Prof.DR.W.Z. JOHANES
KUPANG (foto copy dari foto copy) ;

- Bukti P. 11 : Foto copy surat Permohonan dari
Ir. Lukas Lipataman,
Nomor : 01/prib/2011, Tanggal 23 Februari 2011
yang ditujukan kepada Direktur RSUD Prof W.Z.
JOHANES Kupang,
(foto copy dari foto copy) ;

- Bukti P. 12 : Foto copy Berita Acara Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata

Nomor : 16/BA/KPU-LBT/II/2011, tanggal 2 Maret

2011 Perihal tentang Penolakan Terhadap Surat

Wakil
Direktur RSUD. Prof. W.Z. JOHANES Kupang Nomor :

BLUD./ RSUD/047/117/3/2011, tanggal 2 Maret 2011,

(foto copy dari foto copy) ;

- Bukti P. 13 : Foto copy Surat Kuasa Hukum
Ir.Lukas Lipataman Nomor: 12/PH dan R/III/2011
tanggal 16 Maret 2011, Perihal Keberatan atas
pernyataan Sikap KPU Kabupaten Lembata yang
ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lembata, (sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P. 14 : Foto copy Berita Acara Rapat
Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupeta Lembata,
Nomor 14/BA/KPU-LBT/II/2011, tanggal 28 Februari
2011, tentang Perubahan Waktu Bagi Bakal Pasangan
Calon Untuk Melengkapi Dan Memperbaiki Syarat
Pencalonan Termasuk Surat Pencalonan Dan / atau
Mengajukan Calon Baru Dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata
Tahun 2011, (foto
copy dari foto copy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P. 15 : Foto copy Hasil Penelitian
ulang terhadap Perbaikan syarat Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata
Tahun 2011 Nomor : 16/KPU-
Kab/018.434047/III/2011 tanggal 21 Maret 2011,
(sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P. 16 : Foto copy Surat Perintah
Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor : Up.013.1/i/276/JS/2008/ tanggal 18
September 2008 Perihal tentang memerintahkan Ir.
Lukas Lipataman sebagai Pelaksana Tugas (Plt)
Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata , (foto copy
dari foto copy) ;

- Bukti P. 17 : Foto copy Surat Petikan
Keputusan Bupati Lembata Nomor BKD.
821.2.23/11/2008, tanggal 10 Juni 2008 tentang
pemberhentian Penggugat (Ir. lukas Lipataman) dari
jabatan lamanya selaku Asisten Administrasi
Pembangunan SEKDA Kabupaten Lembata dan
Pengangkatan Penggugat (Ir.Lukas Lipataman) dalam
jabatan barunya selaku Asisten Administrasi Umum
SEKDA Kabupaten Lembata , (foto copy dari foto
copy) ;

- Bukti P. 18 : Foto copy Berita Acara Rapat
Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut Dan Nama- nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor : 21/BA/KPU-LBT/III/2011, tanggal 24 Maret 2011, (foto copy dari foto copy) ;

- Bukti P. 19 : Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, Nomor : 189/KPU-KAB/018434047/IV/2011, Tanggal 02 April 2011 Perihal Mohon Kesediaan, (foto copy dari foto copy) ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya telah pula mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau copynya diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 13, bukti tersebut sebagai berikut :

- Bukti T. 1 : Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor : 17 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, (sesuai dengan asli) ;

- Bukti T. 2 : Foto copy Berita Acara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/BA/KPU-LBT/III/2011, tanggal

23 Maret 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Yang memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, (sesuai dengan asli) ;

- Bukti T. 3 : Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum dengan BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z.Johanes Kupang Nomor:01/KB/KPU- Kab/018.434047/2011(KPU) Nomor : 177 Tahun 2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang Kerjasama Penilaian/Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani Pasangan Calon Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, (foto copy dari foto copy) ;

- Bukti T. 4 : Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor : 08 Tahun 2010 tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerahj Kabupaten Lembata Tahun 2011, (fotocopy dari fotocopy) ;

- Bukti T. 5 : Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan salinan) ; -----

- Bukti T. 6 : Foto copy surat Rekomendasi
Bakal . . .
Nomor : 05/IDI/CL/II/2011 tanggal 02
Pebruari 2011 Ikatan Dokter Indonesia cabang
Kabupaten Lembata, yang merekomendasikan kepada
Tergugat untuk menunjuk RSUD Prof. W.Z
JOHANES Kupang sebagai pemeriksa kesehatan
Pasangan Bakal Calon Peserta PEMILU Kabupaten
Lembata ,
(sesuai dengan
aslinya) ; -----

- Bukti T. 7 : Foto copy Berita Acara Rapat
Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
Nomor : 16/BA/KPU-LBT/II/2011, tanggal 2 Maret
2011 Perihal tentang Penolakan Terhadap Surat
Direktur RSUD. Prof. Dr. W.Z. JOHANES Kupang Nomor
; BLUD. RSUD/047/117/3/2011,
tanggal 2 Maret 2011, (foto copy dari foto
copy`) ; -----

- Bukti T. 8 : Foto copy surat Penegasan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor :
145/KPU- KAB/018.434047/III/2011 tanggal 02 Maret
2011 kepada Direktur BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z
JOHANES Kupang, Keterangan surat Tergugat yang
pada pokoknya menyatakan menolak permohonan
pemeriksaan lanjutan dari RSUD Prof Dr. W.Z.



- Bukti T. 12
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANES Kupang yang meminta pemeriksaan lanjutan kepada kesehatan PENGGUGAT, (foto copy dari foto copy) ; -----

- Bukti T. 9 : Foto copy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 137/SK/KPU/NTT, XI/2008 tanggal 7 Nopember 2008 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata , (sesuai dengan salinan) ;

- Bukti T. 10 : Foto copy Surat Pengantar Badan Pelayanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. JOHANES, Kupang Nomor : BLUD RSUD/812/UM.106/2/2011 tanggal 20 Februari 2011 Perihal Pengiriman Hasil Keterangan Hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata, (sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti T. 11 : Foto copy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani atas nama Ir. Lukas Lipataman Model BB5- KWK-KPU Perseorangan tanggal 19 Februari 2011, (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti T. 12 : Foto copy Badan Pelayanan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (BLUD) RSUD Prof. Dr. W.Z.

JOHANES Kupang Nomor : BLUD.RSUD/047/117/3/2011

, tanggal 2 Maret 2011, Perihal Pemberitahuan

Pemeriksaan Lanjutan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Lembata, (sesuai dengan aslinya) ; -

- Bukti T. 13 : Foto copy surat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor :

173/KPU- KAB/018.43407/III/2011 Tanggal 19 Maret

2011, Tentang Kronologi Pencalonan PEMILU

Kabupaten Lembata tahun 2011; (foto copy dari

foto copy) ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar
keterangan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi sebagai
berikut :

--

Saksi Ahli menerangkan sebagai

berikut :- -----

- 1. Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON SH** Umur 59 Tahun, jenis kelamin laki- laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kendangsari Blok P/29 B Surabaya, pekerjaan Dosen (Guru Besar Hukum Tata Negara & Hukum Adminsitasi Negara pada Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Trisakti Jakarta), Agama Katholik ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli memberikan penjelasan berkaitan dengan pasal 58 huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, menyangkut Keputusan Tim dokter yang memeriksa bakal pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah boleh / dapat diajukan keberatan. Hak untuk mengajukan keberatan terkait dengan asas keterbukaan, fair play dan audi ad alteram partem. Hak tersebut tidak bisa diingkari oleh siapapun. Asas- asas tersebut merupakan derivasi dari asas demokrasi, Peningkaran terhadap hak tersebut merupakan tindakan sewenang- wenang dan berpeluang penyalahgunaan wewenang. Atas dasar ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010 yang menyatakan hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final tidaklah dimaksudkan untuk menghalalkan atau melegalkan hasil pemeriksaan kesehatan yang cacat yuridis antara lain mengandung unsur sewenang- wenang dan/atau penyalahgunaan wewenang ;- -----

- Bahwa dalam hal keputusan tata usaha negara dinyatakan bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik (aaupb), aaupb tersebut tidak hanya dimasukan dalam pertimbangan akan tetapi dimasukan pula dalam diktum :- -----

- Pernyataan tersebut dimuat dalam butir V angka 1 Surat Mahkamah Agung tanggal 24 Maret 1992 No. 052/Td.TUN/III/1992;- -----

- Ratio surat itu didasarkan pada ketentuan pasal 53 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 (sebelum diubah) yang tidak secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksplisit mencantumkan aaupb sebagai alasan menggugat.

Dengan perubahan terhadap pasal 53 ayat (2) tersebut melalui UU No. 9 tahun 2004 aaupb sebagai alasan menggugat dicantumkan dalam pasal 53 ayat (2) butir b perubahan;-

Dengan berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) UU. No. 5 tahun 1986 jo. UU. No. 9 tahun 2004, aaupb sebagai dasar pembatalan tidak hanya masuk dalam pertimbangan tapi masuk juga dalam diktum;-

- Bahwa ukuran tindakan sewenang-wenang adalah rasionalitas. Atas dasar itu istilah Belanda willekeur saat ini sudah diganti dengan istilah kennelijk onredelijk (onredelijkheid). Istilah willekeur tidak terukur sedangkan ukuran onreddelijkheid adalah rasionalitas;-
- Bahwa yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan wewenang, adalah :-
- Yurisprudensi Mahkamah Agung berkaitan dengan konsep penyalahgunaan wewenang (terkait ketentuan Pasal 3 UU. No. 31 tahun 1999 jo. UU. No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) menerapkan konsep penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) bukti b UU. No. 5 tahun 1986 ;-
- **Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikannya

wewenang

tersebut ; - -----

- Konsep tersebut merupakan konsep universal. Dalam hukum Perancis dikenal dengan istilah **detournement de pouvoir** ; - -----

- Bahwa berdasarkan SE Mahkamah Agung tertanggal 11 Maret 2010 Nomor. : 07/Bua.6/HS/SP/V/2010 apakah dalam sengketa PILKADA tidak dapat diterapkan perintah penundaan pelaksanaan KTUN obyek sengketa , adalah :- -----

Dalam SE tersebut ditegaskan :

- Dalam proses peradilan Ketua PTUN atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa sengketanya mempertimbangkan dalam kasus demi kasus tentang kemanfaatan bagi penggugat ataupun Tergugat apabila akan menerapkan perintah penundaan KTUN obyek sengketa sebagaimana yang dimaksudkan ketentuan pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU PTUN; - -----

Jelas SE tersebut tidak melarang penetapan penundaan. Berdasarkan ketentuan pasal 62 ayat (4) UU PTUN alasan tersebut dalam butir a menyangkut kepentingan mendesak dari Penggugat harus dipertimbangkan. Dalil kepentingan umum dalam butir b harus diabaikan dalam hal ada tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewenang- wenang dan/atau penyalahgunaan
- Bahwa . . .

wewenang;- -----

Adalah ironis andaikata dalil kepentingan umum digunakan untuk menghalalkan tindakan sewenang- wenang dan/atau penyalahgunaan wewenang. Dan dengan demikian tindakan sewenang- wenang atau penyalahgunaan wewenang dianggap sebagai tindakan yang sah ;-----

- Bahwa apabila Hakim telah mengeluarkan Penetapan Penundaan namun tergugat tidak mengindahkannya dengan tetap melaksanakan proses Pilkada Konsekwensinya adalah tindakan- tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Batal demi Hukum ;-----

- Bahwa dalam kaitan dengan keputusan Tim Dokter saluran terhadap hak keberatan oleh orang yang merasa dirugikan adalah keberatan itu diajukan kepada Tim Dokter dan KPUD ;

- Bahwa dalam hal tersebut tetap ada sengketa maka mekanisme peradilan melalui PTUN dapat menyelesaikan sengketa tersebut ;-----

- Bahwa penetapan penundaan wajib mempertimbangkan kepentingan Penggugat dan Tergugat dengan memperhatikan penyalahgunaan wewenang, Hakim berwenang untuk mencegah kesewenang- wengan lebih lanjut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asas Proporsionalitas (aaupb) dapat pula diterapkan dalam menguji tindakan Komisi Pemilihan Umum dalam menerbitkan obyek sengketa, boleh saja tapi intinya terkait dengan asas keterbukaan, fair play dan audi ad alteram partem artinya hak tersebut tidak bisa diingkari oleh siapapun ;-----

- Bahwa apabila ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan diperlukan penundaan, Hakim telah dapat mengeluarkan penetapan

Penundaan ;-----

- Bahwa berkaitan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik, tidak dimungkinkan terjadi konflik Asas / pertentangan antara asas- asas, sebab asas itu sendiri adalah

metanorma ;-----

- Bahwa menyangkut kepentingan para pihak apabila terdapat pertentangan dalam menerapkan asas- asas, maka yang penting dan perlu diperhatikan adalah ada atau tidaknya unsur kesewenang- wengan dan penyalahgunaan wewenang

;-----

Saksi- Saksi menerangkan sebagai

berikut :-----

1. **Dr. ALFONSIUS ANAPAKU, Sp. OG** Umur 43 Tahun, jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki- laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jl. Prof.Dr. W.Z Johannes kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kupang, pekerjaan Direktur RSUD. Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang, Agama Kristen Protestan, ;- -----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur RSUD. Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang sejak tanggal 30 Desember 2008 ;- -----

- Bahwa benar saksi pernah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lembata ;- -----

- Bahwa dasar dan alasan saksi bersurat ke KPU Kabupaten Lembata adalah atas permintaan Ir. Lukas Lipataman untuk diperiksa lengkap sehingga maksud surat tersebut adalah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan dengan seijin tergugat;- -----

- Bahwa sebelum saksi mengirim surat ke KPU Kabupaten Lembata, saksi sudah mengetahui hasil pemeriksaan kesehatan Ir. Lukas Lipataman karena Tim Dokter Pemeriksa telah melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan;- -----

- Bahwa setelah saksi mengirim surat ke KPU Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembata, KPU kabupaten Lembata menjawab keputusan sudah final ;-

- Bahwa hasil pemeriksaan kesehatan bisa saja berubah-ubah, hal ini tergantung kondisi pasien pada saat di periksa ;-

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada yang aneh dalam hasil pemeriksaan Tim Dokter, pemeriksaan sudah sesuai prosedur dan meyakini Tim Dokter Pemeriksa sudah melakukan tugas dengan benar dan tidak ada kesalahan ;-

- Bahwa terhadap hasil pemeriksaan kesehatan Ir. Lukas Lipataman, Tim Dokter Pemeriksa yang menyatakan tidak sehat, yaitu Dr spesialis syaraf/ neurolog dimana terdapat gangguan pada bagian syaraf terutama pada fungsi eksekutif ;-

- Bahwa sepengetahuan saksi fungsi eksekutif itu berkaitan dengan pengambilan keputusan atau fungsi managerial; -

- Bahwa saksi tahu bahwa benar ada kerja sama antara KPU Kabupaten Lembata dengan RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang ;-

- Bahwa saksi tahu dalam perjanjian kerja sama dijelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan satu kali dan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tidak dapat dibandingkan dengan hasil dari rumah sakit lain ;-----

2. **Dr. AHMAT ICHSAN, Sp. S**, Umur 41 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang, pekerjaan Dokter spesialis syaraf dan anggota tim pemeriksa kesehatan pada RSUD. Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang, Agama Islam ;-----

- Bahwa saksi adalah Dokter spesialis syaraf (neurolog) dan bukan psikiater;-----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan fungsi otak yang meliputi memori, motorik, dan eksekutif;-----
- Bahwa saksi sangat yakin telah memeriksa penggugat dengan benar dan telah melaporkan hasil pemeriksaan tersebut, dimana terdapat gangguan fungsi eksekutif ;-----
- Bahwa gangguan terhadap fungsi eksekutif sangat berpengaruh fatal, hal ini berhubungan dengan fungsi managerial dimana untuk menjadi kepala daerah harus memiliki kemampuan me-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manage dan dengan tepat mengambil suatu

keputusan;- -----

- Bahwa saksi tahu hasil pemeriksaan fungsi syaraf bisa saja berubah-ubah tergantung kondisi pasien pada saat diperiksa ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 3 Mei 2011 Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 2 Mei 2011 dan Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan tertanggal 3 mei 2011 dan akhirnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang diajukan dalam sengketa ini adalah Berita Acara Nomor : 20/BA/KPU-LBT/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 (vide bukti P-1= T-2);-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2011 dimana didalamnya termuat pula mengenai eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai

eksepsi;- -----

DALAM

EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya berkenaan dengan :

1. Bahwa gugatan tidak dapat ditujukan pada Berita Acara Nomor : 20/BA/KPU-LBT/III/2011 seharusnya yang dapat diajukan sebagai obyek sengketa adalah

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 17 tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;

2. Bahwa gugatan Penggugat prematur oleh karena keputusan Tergugat bersumber dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang maka seharusnya hal inilah yang harus diperiksa terlebih dahulu keabsahan substansiilnya untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara; - -----

Menimbang, bahwa eksepsi- eksepsi tergugat tersebut adalah merupakan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, sehingga hanya dapat diputus bersama- sama dengan pokok sengketa ; - -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam sengketa ini ; - -----

Menimbang, bahwa kepentingan merupakan hal yang esensial dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"; - -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut asas Peradilan Tata Usaha Negara, suatu kepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum, sehingga dikenal adanya adagium “*No Interst No Action*”, “*Point d’interet point d’action*”, dan “*Nemo Judex Sine Actore*” artinya seseorang dapat mengajukan gugatan apabila ada kepentingan ;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata hal mana dengan dikeluarkannya obyek sengketa a quo menyebabkan Penggugat tidak dapat mengikuti proses selanjutnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Lembata sehingga menurut hemat Majelis Hakim terdapat kepentingan dari Penggugat yang dirugikan maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak dapat ditujukan pada Berita Acara Nomor : 20/BA/KPU-LBT/III/2011 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau ~~menentukan~~ hukum perdata”;- -----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dalam penjelasan Undang- Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan istilah Penetapan Tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya, seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis dan akan merupakan suatu keputusan badan atau pejabat tata usaha negara menurut Undang- Undang ini apabila jelas :- -----

- Badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkannya;- -----
- Maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu;- -----
- Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya;- -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, mengenai Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dimana didalamnya tidak terdapat nama Penggugat sebagai salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah karena Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sementara Penggugat merupakan salah satu dari bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, sehingga menurut hemat Majelis Hakim eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat ditujukan ke Berita Acara Nomor :20/BA/KPU-LBT/III/2011 adalah tidak beralaskan hukum dan oleh karenanya dinyatakan tidak diterima;-

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur oleh karena keputusan Tergugat bersumber dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes maka untuk tuntas dan lebih jelasnya akan dipertimbangkan lebih lanjut di dalam pokok sengketa ;-

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan obyek sengketa a-quo, dengan alasan :



- Ter gugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a-quo telah bertindak sewenang-wenang dan telah menyalahgunakan wewenang dengan tidak memperhatikan surat dari Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johanes Kupang kepada KPU Kabupaten Lembata (Tergugat), perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Kesehatan Lanjutan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata yang pada intinya menyatakan perlunya dilakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan terhadap Ir. Lukas Lipataman (Penggugat) dan Paulus Mujeng;- -----

- Ter gugat telah keliru menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni pengertian kata "final". Bahwa makna kata final adalah tidak adanya upaya hukum dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi yang lebih tinggi dan telah melahirkan akibat hukum, sedangkan persyaratan sehat jasmani rohani merupakan kebenaran materiil bukan menyangkut persoalan legalitas formal;- -----

Menimbang, bahwa disamping itu tindakan Ter gugat yang mengeluarkan obyek sengketa a quo juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan / Fair Play, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas dan Asas Larangan Melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang . . .

Diskriminasi;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, keterangan ahli yaitu Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH dan keterangan saksi yaitu Dr. Alphonsius Anapaku, Sp. OG ;- -

Menimbang, bahwa Tergugat menolak alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, dan menyatakan bahwa Surat Keputusan obyek sengketa a-quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;- -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil jawabanya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan saksi Dr. Ahmat Ichsan Sp.S;-

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 58 huruf e Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;-

Menimbang, bahwa dalam pasal 9 ayat (1) huruf (e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan “ Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan pula dalam pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 ayat :

1. Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 ayat (1) huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat, yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang mengacu panduan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud dalam nota kesepahaman antara KPU Provinsi atau rumah
KPU Kabupaten/Kota dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat;- -----

2. Apabila rumah sakit umum pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penelitian pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat ternyata kelengkapan instalasi untuk keperluan pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani belum lengkap atau tidak lengkap, pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat dapat merekomendasikan selain rumah sakit umum pemerintah, sepanjang rumah sakit yang direkomendasi tersebut dibiayai oleh negara;- -----

3. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon;- -----

4. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembanding;- -----

5. Apabila pada kabupaten/kota belum terbentuk pengurus Ikatan Dokter Indonesia, KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus Ikatan Dokter Indonesia pada kabupaten/kota
terdekat atau pada provinsi yang wilayah kerjanya meliputi
kabupaten/kota yang
bersangkutan;- -----

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat diikutsertakan sebagai Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata dikarenakan tidak sehat secara jasmani dan rohani hal ini dituangkan dalam surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani (vide bukti P-10=T-11);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang terhadap Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat diikutsertakan dalam proses PILKADA selanjutnya dikarenakan Penggugat tidak lulus dalam pemeriksaan kesehatan pada pemeriksaan syaraf khususnya dibagian fungsi eksekutif hal ini sebagaimana dikemukakan dalam keterangan saksi yang disampaikan oleh Dr. Ahmat Ichsan Sp.S (vide berita acara persidangan tanggal 28 April 2011);

Menimbang, bahwa saksi Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Dr. Alphonsius Anapaku, Sp.OG menerangkan dalam persidangan bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, kondisi pasien selalu berubah- ubah sehingga tidak dapat dinyatakan dengan pasti apabila hari ini pasien memeriksakan kesehatannya dan diagnose dokter menyatakan tidak sehat belum tentu pada keesokan harinya hasilnya akan sama (vide berita acara persidangan tanggal 28 April 2011) ;-----

Menimbang, bahwa saksi Dr. Ahmat Ichsan Sp.S sebagai salah satu anggota Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang menerangkan dalam persidangan bahwa dalam pemeriksaan di bagian syaraf (neurology) telah pula memberikan keterangan bahwa terhadap hasil pemeriksaan kesehatan bagian syaraf khususnya di bagian fungsi eksekutif bisa saja berubah- ubah sesuai dengan kondisi pasien pada saat diperiksa (vide berita acara persidangan tanggal 28 April 2011);-----

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang Penggugat telah menyampaikan keberatan secara tertulis pada tanggal 26 Februari 2011 (vide bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH menerangkan dalam persidangan bahwa hak untuk mengajukan keberatan terkait dengan asas keterbukaan, fair play dan audi et alteram partem dimana asas- asas tersebut merupakan derivasi dari asas demokrasi. Dan sebagai negara demokrasi hal tersebut tidaklah dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang . . .

merupakan tindakan sewenang-wenang dan berpeluang penyalahgunaan wewenang (vide berita acara persidangan tanggal 18 April 2011);- -----

Menimbang, bahwa atas keberatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang telah menyampaikan pemberitahuan pemeriksaan lanjutan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Lembata untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ulang khususnya untuk Penggugat yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan 04 Maret 2011 apabila disetujui oleh Tergugat(vide bukti P-4=T-12);- -----

Menimbang, bahwa jadwal penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata dimulai dari tanggal 22 Februari 2011 sampai dengan tanggal 07 Maret 2011(vide bukti P-9=T-4);- -----

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada tanggal 02 Maret 2011 yang pada pokoknya berisi tentang penolakan pemeriksaan ulang terhadap Penggugat karena hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang sifatnya final dan didalamnya tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembanding (vide bukti P-5=T-8);- -----



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah KPU Kabupaten Lembata berwenang menolak keberatan yang diajukan oleh Penggugat terkait atas hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang;

Menimbang, bahwa wewenang KPU Kabupaten Lembata khususnya mengenai persyaratan sehat jasmani dan rohani Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata telah diatur dalam pasal 9 ayat (1) huruf e dan pasal 16 ayat (1),(2),(3),(4) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 sebagai implementasi dari ketentuan pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah disebutkan di atas;-

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim dalam hal ini KPU Kabupaten Lembata hanya akan memilih Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata yang dinyatakan sehat secara jasmani dan rohani sehingga apabila nanti telah terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap pada persidangan dengan melihat bukti tertulis yang disampaikan oleh kedua pihak serta mendengarkan keterangan ahli dan saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dilihat dari jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lembata yang berkaitan dengan penyerahan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata dijadwalkan dari tanggal 22 Februari 2011 sampai dengan tanggal 07 Maret 2011 (vide bukti P- 9=T-4) sementara pemeriksaan kesehatan lanjutan yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan 04 Maret 2011 oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang sehingga tidak akan mengganggu proses pelaksanaan PILKADA Kabupaten Lembata sebagaimana telah dijadwalkan oleh KPU Kabupaten Lembata dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim seharusnya Tergugat menanggapi dengan positif surat dari Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang mengenai pemeriksaan kesehatan lanjutan kepada Penggugat karena permohonan tersebut timbul dari adanya surat keberatan terhadap hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang pada tanggal 19 Februari 2011 hal mana bukan hanya Penggugat saja yang akan di periksa ulang dalam surat tersebut namun ada pula seorang Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata (Paulus Mudjeng) yang akan di periksa ulang pada tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan tanggal 04 Maret 2011 (vide bukti P-4=T-12) mengingat akan hal tersebut diatas membuktikan adanya sikap keragu-raguan terhadap hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

Februari

kenegaraan

2011;- -----

Menimbang, terkait dengan hak Penggugat dalam mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 adalah Perwujudan dari asas Negara Hukum dan asas Demokrasi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, dimana Demokrasi sendiri merupakan asas Fundamental dan merupakan asas

kenegaraan yang secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya dan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan (Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar Pilar Demokrasi, tahun 1999);-----

Menimbang, bahwa suatu pemerintahan dapat disebut demokrasi apabila telah memberikan kesempatan konstitusional yang teratur bagi suatu persaingan damai untuk memperoleh kekuasaan politik untuk berbagai kelompok yang berbeda tanpa menyisihkan bagian dari penduduk manapun ;-----

Menimbang, bahwa asas demokrasi sendiri sebagai asas yang fundamental mempunyai hubungan yang erat dengan asas – asas lain yang menjadi turunan atau pengembangan dari asas demokrasi itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Asas – asas tersebut antara lain adalah asas keterbukaan, asas fairplay dan asas audi at alteram partem (keterangan ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH, vide Berita Acara Persidangan tanggal 18 April 2011);- -----

Menimbang, bahwa tindakan Penggugat dalam mengajukan keberatan yang kemudian di Akomodir oleh Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang merupakan tindakan yang didasarkan atas asas keterbukaan, asas fair play dan asas audi at alteram partem, sehingga sikap penolakan Tergugat atas surat dari Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang tersebut dapat diartikan pula merupakan penolakan atas pelaksanaan asas keterbukaan, fair play, dan audi ad alteram partem atau dalam kata lain tindakan Tergugat tersebut merupakan penolakan atas pelaksanaan asas Demokrasi. Hal ini menunjukkan adanya sikap sewenang- wenang (willekeur) yang dilakukan oleh Tergugat ;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula surat pemberitahuan pemeriksaan kesehatan lanjutan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembata yang di sampaikan oleh Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang sebagai tindak lanjut dari surat keberatan atas hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang terhadap Penggugat;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan penolakan yang disampaikan oleh Tergugat terkait dengan pasal 16 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 yang menyebutkan Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembanding ;- -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 16 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 bersifat final dalam hal ini mengandung unsur:

- Tidak dimungkinkan lagi dilakukan adanya pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama sebagai pembanding;- -----
- Tidak dimungkinkan lagi dilakukan adanya pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang lain sebagai pembanding;- -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam surat Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang mengenai pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan oleh Penggugat adalah pemeriksaan kesehatan lanjutan yang merupakan rangkaian dari pemeriksaan kesehatan sebelumnya sebagaimana telah dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan yang telah ditunjuk oleh Tergugat bukan sebagai pembanding, sehingga menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidaklah dimaksudkan untuk membandingkan hasil pemeriksaan sebelumnya dengan hasil pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan kemudian karena pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan suatu rangkaian dari proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang sama yang ditunjuk oleh Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Tergugat memenuhi permohonan dari Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johanes Kupang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan terhadap Penggugat ;- -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, haruslah melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu dan dinyatakan sehat oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk Tergugat sebagai salah satu syarat agar dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atas uraian tersebut diatas Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan untuk menetapkan Penggugat sebagai salah satu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 hal mana salah satu acuan penetapan



tersebut adalah sehat jasmani dan rohani maka Majelis Hakim hanya dapat memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang isinya memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana Surat yang disampaikan oleh Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang sebagai salah satu rangkaian proses dalam menerbitkan Berita Acara Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka penetapan Majelis Hakim nomor 09/PEN.TUN/2011/PTUN.KPG tentang penundaan terhadap Berita Acara Nomor : 20/BA/KPU-LBT/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 tanggal 28 April 2011 tetap berlaku ;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam sengketa ini dibebankan kepada Tergugat, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, akan tetapi untuk mempertimbangkan dan memutus sengketa ini, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti- bukti yang relevan dengan pokok sengketanya, sedangkan bukti- bukti selainya tidak dipertimbangkan akan tetapi tetap sah sebagai bukti dan tetap terlampir dalam berkas sengketa ini ;-----

Memperhatikan pasal- pasal dalam Undang- Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang- undangan lainnya berkaitan dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I



DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi

Tergugat; - -----

DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan Permohonan Penundaan

Penggugat; - -----

DALAM POKOK SENGKETA:

- Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian ; - -----

- Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Berita Acara Nomor : 20/BA/KPU-LBT/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas larangan sewenang-wenang

(willekeur) ; - -----

- Membatalkan Berita Acara Nomor : 20/BA/KPU-LBT/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2011;- -----

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang isinya memerintahkan kepada Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu persyaratan guna mengikuti proses selanjutnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata kepada Penggugat;- -----

-

- Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 97.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);- -----

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari YULIANT PRAJAGHUPTA, S. H, sebagai Hakim Ketua Majelis, ANANG SUSENO HADI, S. H, dan PULUNG HUDOPRAKOSO, S. H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada hari Kamis 5 Mei 2011 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MARTHEN A YACOB, S.H, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. ANANG SUSENO HADI, SH.

YULIANT PRAJAGHUPTA, SH.

2. PULUNG HUDOPRAKOSO, SH.

PANITERA

MARTHEN A. YACOB, SH.

RINCIAN BIAYA SENGKETA :

- | | | |
|----|---------------------------|--------------|
| 1. | Biaya pendaftaran gugatan | Rp. |
| | 30.000,- | |
| 2. | Biaya panggilan | Rp. 50.000,- |
| 4 | Meterai | Rp. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000,-

3. Redaksi

Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 97.000,-

(Sembilan Puluh Tujuh Ribu

Rupiah)